

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN LONG TERM ENDOWMENT INSURANCE

Ringkasan Long Term Endowment Insurance														
1.	Penanggung	PT. Chubb Life Insurance Indonesia												
2.	Nama Produk	Long Term Endowment Insurance												
3.	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi												
4.	Mata Uang	Rupiah												
5.	Deskripsi Produk	Produk asuransi jiwa Dwiguna Kombinasi (Combined Endowment) tanpa hak pembagian dividen (non-participating) yang memberikan manfaat pilihan berupa Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, dengan masa pembayaran premi yang terbatas.												
Fitur Utama Long Term Endowment Insurance														
6.	Umur Masuk	Tertanggung: 30 hari – 60 tahun Pemegang Polis: 18 tahun – 60 tahun												
7.	Uang Pertanggungan	Sesuai dengan Uang Pertanggungan yang tercantum pada Data Polis												
8.	Masa Pertanggungan	20 tahun atau maksimum Umur Tertanggung mencapai 80 tahun												
9.	Premi	Minimum Premi: Rp 15.000.000 per tahun												
10.	Masa Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • 3 tahun • 5 tahun • 7 tahun 												
Manfaat Asuransi														
11.	<p>1. Manfaat Meninggal Dunia</p> <p>a. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun dalam Masa Pembayaran Premi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan.</p> <p>b. Jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun setelah Masa Pembayaran Premi berakhir, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan.</p> <p>c. Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan sebelum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka pembayaran Manfaat Meninggal Dunia yang berlaku adalah seperti tabel di bawah ini:</p> <table border="1" data-bbox="430 1087 971 1339"> <thead> <tr> <th>Umur Pada Saat Meninggal Dunia</th> <th>Terhadap Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1 tahun</td> <td>20 %</td> </tr> <tr> <td>2 tahun</td> <td>40 %</td> </tr> <tr> <td>3 tahun</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>4 tahun</td> <td>80 %</td> </tr> <tr> <td>≥ 5 tahun</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan</p> <p>a. Jika Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan pada Umur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pembayaran Premi, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan namun tidak dapat melebihi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).</p> <p>b. Jika Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan pada Umur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun dan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia setelah Masa Pembayaran Premi berakhir, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan namun tidak dapat melebihi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).</p> <p>c. Dalam hal Tertanggung ditanggung asuransi lainnya oleh Penanggung yang mempunyai manfaat tambahan akibat Kecelakaan, maka batas maksimum yang akan dibayarkan atas setiap Tertanggung secara keseluruhan tidak dapat melebihi Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).</p> <p>d. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Tertanggung, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki, serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang berdiri sendiri dari penyebab lainnya yang mengakibatkan Tertanggung cedera secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata</p>		Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Pertanggungan	≤ 1 tahun	20 %	2 tahun	40 %	3 tahun	60 %	4 tahun	80 %	≥ 5 tahun	100 %
Umur Pada Saat Meninggal Dunia	Terhadap Uang Pertanggungan													
≤ 1 tahun	20 %													
2 tahun	40 %													
3 tahun	60 %													
4 tahun	80 %													
≥ 5 tahun	100 %													


	<p>3. Manfaat Pilihan Pembayaran manfaat tunai akan dilakukan pada tanggal jatuh temponya sesuai pilihan dari Pemegang Polis, yaitu:</p> <p>a. Manfaat Tahapan: Apabila Tertanggung hidup pada tanggal jatuh tempo pembayaran Manfaat Tahapan, maka akan dibayarkan Manfaat Tahapan sesuai dengan ketentuan berikut ini:</p> <table border="1" data-bbox="415 352 993 590"> <thead> <tr> <th>Akhir tahun polis ke-</th> <th>Dana Tahapan (persentase dari Uang Pertanggungan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahun 8</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Tahun 11</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Tahun 14</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Tahun 17</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Tahun 20</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan Pada Tanggal Berakhirnya Kontrak akan dibayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari Uang Pertanggungan apabila Tertanggung hidup, atau sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dikurangi dengan besarnya Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia yang pernah dibayarkan sebelumnya apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Kontrak.</p>	Akhir tahun polis ke-	Dana Tahapan (persentase dari Uang Pertanggungan)	Tahun 8	10%	Tahun 11	20%	Tahun 14	30%	Tahun 17	40%	Tahun 20	100%
Akhir tahun polis ke-	Dana Tahapan (persentase dari Uang Pertanggungan)												
Tahun 8	10%												
Tahun 11	20%												
Tahun 14	30%												
Tahun 17	40%												
Tahun 20	100%												
<p>Risiko-Risiko</p>													
<p>12.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko Kredit Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah. • Risiko Operasional Risiko Operasional berkaitan dengan kerugian timbul akibat tidak berjalan atau gagal nya proses internal, manusia dan sistem, serta akibat peristiwa eksternal. • Risiko Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku (Lapsed), dan Polis Berhenti Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi jika terjadi kondisi Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku (Lapsed), dan Polis Berhenti sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. 												
<p>Biaya-Biaya</p>													
<p>13.</p>	<p>Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran (bila ada).</p>												
<p>Pengecualian</p>													
<p>14.</p>	<p>Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir. b. Dihukum mati oleh pengadilan. c. Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan. d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak. <p>Manfaat Tambahan Kematian Akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras. b. Hukuman mati berdasarkan putusan badan pengadilan. c. Tindak kejahatan dan percobaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis. d. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian), kecuali dalam upaya mencoba menyelamatkan jiwa. e. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil. 												

	<ul style="list-style-type: none"> f. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin. g. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya. h. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung. i. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul dari padanya. j. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/ zat-zat kimia. k. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).
Persyaratan dan Tata Cara	
15.	<p>Permohonan Pertanggungan</p> <p>Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.</p>
16.	<p>Pembayaran Premi</p> <p>Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan dan akan dinyatakan sah setelah dana efektif diterima pada rekening Penanggung.</p>
17.	<p>Masa Peninjauan Polis (<i>Free Look Period</i>)</p> <p>Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.</p>
18.	<p>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir asli, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> i. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar; ii. Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter; b. Polis asli; c. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) berupa surat keterangan meninggal dari kelurahan sesuai dengan bukti identitas Tertanggung; d. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat; e. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan; f. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; g. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang; dan h. Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung untuk mengajukan klaim.

		<ul style="list-style-type: none"> Semua dokumen di atas harus disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Dalam hal diajukan lebih dari 1 (satu) klaim pembayaran Manfaat Asuransi atas terjadinya lebih dari 1 (satu) peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis, maka pengajuan klaim – klaim tersebut harus dilakukan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, kecuali ditentukan lain dalam Polis. Seluruh biaya untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat.
19.	Pembayaran Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan	Pembayaran Manfaat Tahapan atau Manfaat Akhir Masa Pertanggungan akan dilakukan ke rekening Pemegang Polis/Penerima Manfaat yang terdaftar di Penanggung.
20.	Penebusan Polis (Surrender)	Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis secara tertulis kepada Penanggung dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Polis.
21.	Ketentuan Lain – lain	<ol style="list-style-type: none"> Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan yang disampaikan pada poin 1 dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut. <p>Setiap Perubahan Polis dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endosemen)</p>
22.	Keluhan dan Pelayanan	Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com


Simulasi

Ilustrasi 1: Tertanggung membeli Long Term Endowment Insurance pada usia 28 tahun dengan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp 500 juta. Premi tahunan dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi yaitu 5 tahun. Tertanggung memilih Manfaat Tahapan dan bertahan hidup hingga akhir Masa Pertanggungan.



Total Manfaat Asuransi yang diterima Tertanggung berdasarkan ilustrasi 1 adalah **200% UP** atau **Rp 1 miliar**.

Ilustrasi 2: Tertanggung membeli Long Term Endowment Insurance pada usia 28 tahun dengan Uang Pertanggungan (UP) sebesar Rp 500 juta. Premi tahunan dibayarkan selama Masa Pembayaran Premi yaitu 5 tahun. Tertanggung memilih Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dan meninggal dunia akibat kecelakaan pada tahun Polis ke-9 (Sembilan).



Catatan

1. Penanggung berhak menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Long Term Endowment Insurance**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Long Term Endowment Insurance** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
3. PT. Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Long Term Endowment Insurance** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi **properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu,** reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 30.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong, Indonesia, Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist, retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network, direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: www.chubb.com/id

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa berjangka sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan ...
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.